

**PARADIGMA BARU PERKOPERASIAN DI INDONESIA
(ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2012
TENTANG PERKOPERASIAN)**

Abd. Rasyid R.

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Watampone

Email: abdrasyid@gmail.com

Abstract

This paper is intended to describe the New Paradigm of Cooperatives in Indonesia with analysis on Law No.17 Year 2012 on Cooperatives. The study aims to analyze the Law No.17 Year 2012 on Cooperatives that have implication for the new paradigm of cooperatives in Indonesia. Law Number 17 Year 2012 on cooperatives provides statement that the establishment of cooperatives should be legally formal, and does not recognize any cooperatives that is not incorporated or has no deed of establishment. The position of the cooperatives organization that position of the board, so that the duties and authority of supervisors may propose candidates for the boards and may dismiss the board a while. This implies that the right to nominate members of the board are limited, and supervisor's position becomes representative of all members of the cooperative. Similarly, administrators can be selected by non-members, this implies that the cooperative may be interfered by other parties who have no interest in the interests of all members of the cooperative, but the emphasis is on their own interests, to the detriment of member of the cooperative. Implications for capital in the form of the new Law on cooperatives in Indonesia is transformed into a cooperative business entity pools of capital, no longer based on a collection of people. Because the capital certificate does not become full rights to their owners, as it can only be fully refundable if there is a buy, despite having been declared himself resigns a member of the cooperative.

Kata Kunci : Paradigma; Perkoperasian; Implikasi.

A. Latar Belakang Masalah

Keberadaan perkoperasian di Indonesia sejak lama, jauh sebelum Indonesia merdeka, yaitu abad ke-19 tepatnya pada tahun 1986¹Terlepas pasang surut perkembangannya, karena kepentingan politik pemerintah pada masa ke

¹Riazuddin Ahmed, *Cooperative Movement in South East Asia Obstacles to Development*. Dalam Mauritz Bonow (Ed). *The Role of Cooperatives in Social and Economic Development* (London: Internasional Cooperative Alliance, 1964),h. 57

masa, namun apabila dilihat dari usia keberadaannya tidak berbanding lurus dengan perkembangannya.

Posisi koperasi merupakan salah satu trilogy pilar perekonomian Indonesia, bersama Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Swasta (BUMS). Namun kenyataannya, posisi koperasi tertinggal jauh dari kedua badan usaha tersebut.

Koperasi dianggap belum memberikan kontribusi yang banyak terhadap perekonomian nasional, bahkan ironisnya kedudukan koperasi masih dianggap mewakili bahkan sejajar dengan pelaku usaha kecil menengah, sedangkan BUMN dan BUMS mewakili pelaku usaha menengah atas.

Hal ini dibuktikan dengan struktur pemerintah sekarang (SBY-Boediono) pada komposisi kementerian koperasi bersama dengan usaha kecil dan menengah bernama Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sedangkan BUMN dengan kementerian tersendiri.

Pada hal sejak masa kemerdekaan, pemerintah telah memberikan perhatian khusus kepada koperasi, baik berupa regulasi atau peraturan per Undang-undangan,² fasilitas bahkan ada Menteri dan departemennya dalam birokrasi pemerintah, belum mampu memberikan solusi ketertinggalan koperasi dengan badan usaha lain (khususnya BUMN dan BUMS).

Menjadipersoalan dan pertanyaan yang sangat besar dan mendasar, mengapa dan dimana letak problematika perkoperasian di Indonesia? Dari segi regulasi, manajemen atau kah dari sumber daya manusianya?

Memang dibutuhkan paradig baru terhadap perkoperasian di Indonesia, agar tidak terjebak pada paradigma lama yang dapat mendeskreditkan koperasi, apalagi koperasi telah menjadi *image* buruk bagi masyarakat, akibat berbagai kasus-kasus koperasi simpan pinjam yang menyalahgunakan dana nasabahnya.

Sejak disahkannya Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian pada tanggal 30 Oktober 2012 yang lalu, sebagai pengganti Undang-

²Bung Hatta memperjuangkan agar dalam Undang-undang Dasar 1945 dimasukkan salah satu pasal untuk kepentingan perkoperasian, sehingga lahir pasal 33 ayat 1 dalam Undang-undang Dasar 1945. Lihat Masngudi, *Peneitian Tentang Sejarah Perkembangan Koperasi di Indonesia* (Jakarta: Badan Penelitian Pengembangan Koperasi Departemen Koperasi, 1990), h. 14

Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian yang telah berusia 20 tahun, menjadi harapan untuk melakukan reformasi terhadap perkoperasian di Indonesia. Undang-undang ini dianggap momentum melakukan revitalisasi dan reposisi perkoperasian di Indonesia sehingga memberikan paradigma baru perkoperasian di Indonesia. Sebagaimana menurut Menteri Koperasi Syarifuddin Hasan bahwa Undang-undang Koperasi Nomor 25 Tahun 1992 perlu diganti, karena dianggap sudah tidak sesuai dan selaras dengan kebutuhan hukum dan perkembangan perkoperasian di Indonesia sekarang ini.³

Alasan tersebut yang mendasari penelitian ini, untuk mengkaji dan menganalisis paradigma baru perkoperasian di Indonesia pada Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian dan perbandingannya dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.

A. Pembahasan

1. Pengertian Koperasi

Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.⁴

Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian, koperasi adalah:

Badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama dibidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai prinsip Koperasi.⁵

³Sugianto, *Sosialisasi Undang-undang Perkoperasian Nomor 17 Tahun 2012*.
www.depkop.go.id.

⁴Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian Bab I Pasal I

⁵Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian Bab I Pasal I

Dari pengertian di atas memiliki perbedaan makna yang signifikan, Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992, menyebutkan kata “badan usaha” pada awal kalimat definisi koperasi, mengandung makna bahwa lembaga koperasi adalah sebuah usaha dengan menjalankan tujuan dan prinsip usahanya tanpa perlu mendapat legalitas dan formalitas oleh pemerintah.

Kalau di dalam literatur tersebut lebih mendalam, ternyata memang mempunyai kelemahan bahwa usaha yang mengatasnamakan “koperasi” yang didirikan walaupun tanpa melalui izin dari pemerintah tetap dapat beroperasi. Hal ini membuka celah kepada orang-orang yang punya kepentingan pribadi memanfaatkan mendirikan usaha berkedok koperasi, sehingga dapat merugikan orang banyak dan berimplikasi pada nama lembaga koperasi yang tercoreng. Di samping itu, bisa saja alasan mereka ingin menghindari kewajiban membayar pajak, karena dengan badan usaha yang mempunyai izin legalitas dari pemerintah, maka otomatis mereka mempunyai kewajiban membayar pajak.

Beberapa kasus telah menjadi contoh, adanya koperasi-koperasi bermasalah karena pemerintah tidak mampu mengawasi atau mengontrol, karena memang mereka tidak terdaftar sebagai koperasi yang mempunyai legal formal.

Berbeda makna yang terkandung kalimat “badan hukum” dalam definisi koperasi pada Undang-undang Nomor 17 tahun 2012, bahwa semua koperasi yang akan didirikan harus legal formal atau mendapat izin dari pemerintah yang terkait sesuai dengan prosedur yang berlaku.⁶ Artinya sejak diberlakukan Undang-undang baru ini, maka semua koperasi yang tidak berbadan hukum, maka tidak diakui sebagai lembaga koperasi, walaupun pengelolaannya sesuai dengan prinsip koperasi, sehingga implikasinya koperasi tersebut akan melakukan

⁶Tentang tata cara pendirian koperasi, masih tetap diberlakukan Peraturan Pemerintah dan PERMEN Koperasi UKM yang lama sebelum digantinya yang baru. Lihat Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 *Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi* dan Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 01/Per/M.Kukm/I/2006 *Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan, Pengesahan Akta Pendirian Dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi*.

registrasi untuk menjadi koperasi berbadan hukum, dan pihak pemerintah akan mudah mengawasi dan memantau gerakan koperasi di Indonesia.

Perbedaan selanjutnya, adanya penambahan kalimat “dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha” dalam Undang-undang yang baru. Menurut hemat penulis, adanya sisipan kalimat ini dalam definisi koperasi sangat “menggangu” dan aneh, karena ini justru sesungguhnya menunjukkan kepanikan pemerintah terhadap problema yang melanda perkoperasian saat ini adalah banyaknya koperasi berdiri karena adanya kepentingan pribadi seseorang yang mempunyai banyak modal, sehingga mendirikan koperasi atas dasar modal sendiri, bukan karena kumpulan orang-orang yang memasukkan modalnya ke koperasi.

Definisi ini akan menjadikan koperasi seperti perusahaan-perusahaan kapitalis yang orientasinya adalah laba atau keuntungan semata. Padahal koperasi adalah usaha bukannya utamannya adalah laba tetapi orientasinya adalah melayani para anggotanya untuk pemenuhan kebutuhannya sehingga menuju kesejahteraan.

Sepanjang adanya Undang-undang koperasi, mulai Undang-undang Nomor 79 Tahun 1958 Tentang Perkumpulan Koperasi,⁷ Undang-undang Nomor 14 Tahun 1965 Tentang Perkoperasian,⁸ Undang-undang Nomor 12 Tahun 1967 Tentang Pokok-Pokok Perkoperasian,⁹ Sampai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, belum ada definisi yang ada kalimat penyisipan tentang modal koperasi, hal ini menjadikan koperasi menjadi sosok yang aneh. Bahkan

⁷ Menurut Undang-undang Nomor 79 Tahun 1958, definisi koperasi adalah suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan hukum yang tidak merupakan konsentrasi modal. Lihat Undang-undang Nomor 79 Tahun 1958 Tentang Perkumpulan Koperasi Bab I Pasal 2

⁸ Pengertian Koperasi Menurut Undang-undang Nomor 14 tahun 1965 adalah organisasi ekonomi dan alat Revolusi yang berfungsi sebagai tempat persemaian insane masyarakat serta wahana menuju Sosialisme Indonesia berdasarkan Pancasila. Lihat Undang-undang 14 Tahun 1965 Tentang Perkoperasian Bab III Pasal 3

⁹ Menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 1967, pengertian koperasi adalah Koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial beranggotakan orang-orang atau badan-badan hukum berdasarkan asas kekeluargaan. Lihat Undang-undang Nomor 12 Tahun 1967 Tentang Pokok-Pokok Perkoperasian Bab III Pasal 3

menurut R. Nugroho definisi Undang-undang menjadikan koperasi sebagaimahlukasingatupunsosokasing dalamperkoperasian di Indonesia.¹⁰

Menurutnya, koperasi Indonesia yang lahir dari Undang-undang baru bukan lagi koperasi yang mengandalkan kekuatan dari kumpulan orang dalam membangun kesejahteraan bersama. Tetapi koperasi lahir dari kumpulan modal yang menjadi alat sekelompok orang untuk mencapai kepentingan ekonomi bersama. Koperasi tidak lagi identik dengan orang-orang yang berkumpul untuk mencapai kesejahteraan bersama. Tetapi lebih identik dengan modal yang dikumpulkan dalam wadah koperasi.¹¹

Bahkan menurut hebat penulis, bisa saja operasi dimiliki oleh hegemoni para orang yang mempunyai modal banyak (kaya), koperasi didirikan atas dasar penguasaan usaha koperasi untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya sehingga anggota lain yang kurang memiliki modal termarginalkan. Koperasi bukan lagi usaha yang memperjuangkan kepentingan yang sama, tetapi koperasi memperjuangkan kepentingan individu. Padahal latar belakang sejarah berdirinya koperasi dunia maupun koperasi di Indonesia adalah adanya sekelompok orang yang ingin meningkatkan kesejahteraannya secara bersama dengan kepentingan yang sama.¹²

Indikasi kuat wajah perkoperasian di Indonesia ke arah kapitalis dalam pengertian koperasi pada Undang-undang baru dengan dihilangkannya kalimat “koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat”, pada hal kalimat ini telah ada sejak pada Undang-undang Nomor 12 Tahun 1967. Penulis mencoba menelusuri kalimat ini dalam pasal-pasal lain dalam Undang-undang baru, ternyata tidak ada satu pasal pun yang menyebutkan kalimat koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat.

Artinya, koperasi bukan lagi harapan untuk menggerakkan ekonomi rakyat, sebagaimana harapan Bung Hatta, tetapi koperasi adalah gerakan ekonomi bagi orang-orang yang punya modal banyak.

¹⁰ R. Nugroho M., *Mengenal Keasingan Sosok Koperasi Indonesia*, Warta Koperasi. No. 239/Pebruari 2012, h.8

¹¹ *Ibid.*

¹² Hendorjogi, *Koperasi: Azas-azas, Teori dan Praktik* (Cet. I; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), h. 13-14

2. Nilai dan Prinsip Koperasi

Sesungguhnya ada perbedaan yang signifikan terhadap nilai dan prinsip koperasi dalam Undang-undang Nomor 17 tahun 2012 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992.

Dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 hanya menyebutkan prinsip-prinsip koperasi, sedangkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 bukan hanya menyebutkan prinsip-prinsip koperasi tetapi juga menyebutkan nilai-nilai koperasi.

Nilai-nilai koperasi tersebut mengadopsi pada nilai-nilai pada organisasi koperasi dunia (International Co-operative Alliance/ICA),¹³ namun nilai-nilai yang tersurat dalam Undang-undang ini lebih kompleks, karena ada nilai-nilai sebagai dasar kegiatan koperasi dan ada nilai-nilai sebagai dasar anggota koperasi. Hal ini menjadi rambu-rambu normatif perkoperasian di Indonesia menuju koperasi yang mandiri, transparansi dan akuntabel.

3. Perangkat Organisasi Koperasi

Perangkat organisasi koperasi adalah yang menjalankan fungsi manajemen koperasi. Menurut Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 susunan perangkat organisasi koperasi adalah rapat anggota, pengawas dan pengurus. Berbeda dengan Undang-undang sebelumnya, susunan perangkat organisasi koperasi adalah rapat anggota, pengurus dan pengawas. Perbedaan tersebut tidak hanya pada susunan perangkat organisasi, tetapi juga pada masing-masing tugas dan wewenang.

Penjelasan tentang rapat anggota dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 sangat rinci dan detail, tidak hanya membahas wewenangnya tetapi menjelaskan kepada teknis pelaksanaan rapat anggota.

Perbedaan yang signifikan adalah kedudukan pengawas lebih tinggi dengan pengurus, agaknya posisi pengawas lebih ditingkatkan dan diberdayakan. Hal ini dikarenakan tugas dan wewenang pada Undang-undang sebelumnya masih dianggap masih sederhana dan terkesan bahwa posisi pengawas lebih rendah

¹³Lihat Internasional Co-operative Alliance (ICA), *Value and Pinciple*. www.ica.coop. Diakses pada tanggal 10 Nopember 2013

dengan pengurus. Sebagaimana bunyi pasal 39 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang tugas dan wewenang pengurus, sebagai berikut:

1. Pengawas bertugas:
 - a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi;
 - b. Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya.
2. Pengawas berwenang:
 - a. Meneliti catatan yang ada pada Koperasi;
 - b. Mendapatkan segala keterangan yang diperlukan.
3. Pengawas harus merahasiakan hasil pengawasannya terhadap pihak ketiga.

Tugas dan wewenang pengawas di atas terkesan sederhana, kurang tegas dan kurang “berwibawa”. Berbeda dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 pasal 50, tugas dan wewenang pengawas sebagai berikut:

1. Pengawas bertugas:
 - a. mengusulkan calon pengurus;
 - b. memberinasihati dan pengawasan kepada pengurus;
 - c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan Koperasi yang dilakukan oleh pengurus; dan
 - d. melaporkan hasil pengawasan kepada Rapat Anggota.
2. Pengawas berwenang:
 - a. menetapkan penerimaan dan penolakan Anggota baru serta pemberhentian Anggota sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar;
 - b. meminta dan mendapatkan segala keterangan yang diperlukan dari pengurus dan pihak lain yang terkait;
 - c. mendapatkan laporan berkala tentang perkembangan usaha dan kinerja Koperasi dari pengurus;
 - d. memberikan persetujuan atau bantuan kepada pengurus dalam melakukan perubahan hukum tertentu yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar; dan
 - e. dapat memberhentikan pengurus untuk sementara waktu dengan menyebutkan alasannya.

Mencermati tugas dan wewenang pengawas di atas bahwa ada tugas baru dan berbeda yang dibebankan oleh pengawasanya itu pada bunyiayat 1 poin a berbunyi: “dapat mengusulkan calonpengurus”. Hal ini mengisyaratkan betapa tingginya kedudukan pengawas dibandingk andenganpengurus dan seluruhanggotakoperasi, kedudukan pengawas menjadi *powerfull*, karenapengawaslah yang berhak menentukan calon pengurus dalam kegiatan pemilihan pengurus koperasi.

Sesungguhnya tuga sbarupenga wasdalam Undang-undangbaruinimemilik inilaipositif dan nilai negative (*plus minus*) dalamkegiatanpem ilihanp engurusbarukoperasi.

Nilai positifnyaadalahkegiatanpemilihanpengurusbaru pada RapatAnggotakoperasidapatberjalansingkat dan sederhana, karenaanggota tidak perumeng usulkancalonpengurustetapididw akili oleh pengawas. Nampaknya Undang-undang baruinimenginginkan pemberdayaan pengawas yang selama ini kinerja pengawas dinilaisangat kurang.

Nilai negatifnya adalah kalau pengawas yang hanyaberhak menentukan calon pengurus, maka sangat rentang timbul subyektivitas dalam pemilihan pengurus, dan selanjutnyaakansaradenganpraktek KKN (Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme). Begitupun nilai demokratisasi dalamperkoperasiandi Indonesia, karenadengan tambah antug aspengawas tersebut, maka otomatis mengebirihaik keanggotaan koperasi sebagaimana disebutkan dalam pasal 29 ayat 2 poin a dan c. Sehingga terdapat peluang pertentangan pasal 29 mengenai hak keanggotaan dengan pasal 50 tentang tugas pengawas.

Agar tidak salah persepsi dalam memahami dan menjabarkanpasal demi pasal dalam Undang-undang ini, keniscayaan peraturan pemerintah sebagai implementasi terhadap Undang-undang terseutperluse cepatnya dikeluarkan oleh pemerintah, jangansampainasib Undang-undang baru ini seperti Undang-undangpendahul unya (Undang-undangNomor 12 Tahun 1967 TentangPokok-PokokPerkoperasian) sampaiUndang-undang tersebutdig antitanpaada penjabara

nnyada lampera turanpemerintah, ¹⁴sehinggam enimbulkanpersepsi yang berbeda-bedadalammengimplementasikanUndang-undangtersebut.

Selanjutnya, tidak hanyatugast etapikewenanganpengawas juga ditingkatkandalamUndang-undang b aru ini, sebagaimanadalambunyipasal 50 ayat 2 poin e di atas (pengawas dapat memberhentikan pengurus sementara waktu dengan menyebutkan alasannya), menurut hemat penulis kewenangan tersebut sangat superior dan *powerfull* karena akan terjadi instabilitas organisasi dan usaha koperasi, apalagi kalau keputusan pengawas tersebut tidak ditindaklanjuti dalam Rapat Anggota dalam waktu 30 hari, maka implikasinya akan mengganggu dan merugikan koperasi dalam kurun waktu tersebut.

Selain tugas dan wewenang pengawas, yang berbeda pula dalam Undang-undang baru ini adalah tentang pengurus yang dipilih oleh perseorangan, baik anggota maupun non anggota (pasal 55 ayat 1). Perlu dipertanyakan yang mana dimaksudkan dengan “non anggota”, karena dalam Undang-undang tidak ada yang mendefinisikan tentang itu.

Menurut hemat penulis bahwa pengurus “non anggota” terasa aneh, karena secara tradisi dan lazimnya tidak ada organisasi, kecuali perusahaan perseroan terbatas (PT), manapun di Indonesia bahkan di dunia ketika diadakan pemilihan pengurus organisasi, yang termasuk punya hak suara yang bukan menjadi anggota. Hal tersebut bertentangan dengan pasal 29 ayat 2 poin a dan c yaitu anggota mempunyai hak menghadiri, menyatakan pendapat, dan memberikan suara dalam Rapat Anggota. Anggota mempunyai hak memilih dan/atau dipilih menjadi pengawas atau pengurus.

Adanya pasal 55 tersebut mengindikasikan bahwa Undang-undang membatasi peran anggota sebagai pemilik (*owner*) sekaligus pengguna (*user*), seperti yang dikemukakan oleh R. Nugroho M. Ketika menanggapi pasal 55 tersebut bahwa secara jelas pasal tersebut sedikit demi sedikit mengikutkan peran anggota sebagai pemilik untuk ikut mengendalikan koperasi.

¹⁴Hendrajogi, *op.cit*., h. 23

Peran anggotahanyalah sebagaipenggunaatau pasar bagi kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh koperasi.¹⁵

Padahal sesungguhnya partisipasi anggota dalam koperasi sangat penting karena dapat mempengaruhi sistem manajemen koperasi. Menurut Ropke bahwa alat partisipasi anggota ada tiga yaitu suara (*voice*), hak memilih (*vote*) dan keluar dari koperasi (*exit*), ketiga alat tersebut mempengaruhi kehidupan koperasi.¹⁶ Dengan *vote* (hak memilih), anggota sebagai pemilik koperasi berusaha untuk menjamin bahwa koperasi dikelola menurut kepentingan mereka.¹⁷

4. Modal Koperasi

Perbedaan yang mendasar tentang modal koperasi adalah pada istilah yang dipakai, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 pada Bab VII pasal 66 ayat menyebutkan bahwa modal koperasi terdiri dari setoran pokok dan sertifikat modal koperasi sebagai modal awal. Sedangkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 pada Bab VII pasal 41 menyebutkan sebagai simpanan pokok dan simpanan wajib.

Istilah simpanan pokok dan simpanan wajib pada Undang-undang lama, mempunyai kelemahan karena na anggota koperasi dapat salah persepsi terhadap istilah tersebut, menganggap sebagai simpanan atau tabungan biasa sehingga persepsi mereka bahwa simpanan pokok dan simpanan wajib tersebut sebagai modal awal koperasi dapat ditarik atau diambil sewaktu-waktu. Padahal menurut undang-undang tersebut tidak dapat diambil karena belum dibuktikan sebagai modal awal koperasi dan menjadi modal awal koperasi, sehingga dapat diambil kembali apabila anggota mengundurkan diri dari keanggotaan koperasi.

Berbeda Undang-undang sekarang, dengan istilah setoran pokok dan sertifikat modal koperasi sebagai modal awal koperasi, sangat jelas peruntukannya untuk modal, bahkan Undang-

¹⁵R. Nugroho M., *op.cit.*, h.9

¹⁶Jochen Ropke, *The Economic Theory Of Cooperatives*, diterjemahkan oleh Sri Djatnika dengan Juduk *Ekonomi Koperasi: Teori dan Manajemen* (Cet. I; Yogyakarta: graha Ilmu, 2012), h. 54

¹⁷*Ibid.*, h. 55

undangmengaturnyadenganjelasbahwasetoranpokokharusdisetor pada saatanggotamengajukanpermohonanmenjadianggota dan tidakdapatdikembalikan. Ini berarti bahwa kedudukan dan fung sisetoran pokok merupakan persyaratan mutlak dan bukti bagi seseorang menjadi anggota koperasi.

Sedangkan sertifikat modal koperasi merupakan kewajiban anggota untuk membelinya dengan batas minimal yang telah ditentukan. Ini bahwa permodalan koperasi sudah *disetting* atau dirancang seperti saham dalam perusahaan, bahkan sertifikat modal tersebut dapat dipindah tangankan atau pun dijual kepada orang lain.

Implikasi terhadap bentuk permodalan dalam Undang-undang baru ini terhadap perkoperasian di Indonesia adalah koperasi berubah menjadi badan usahakumpulan modal, tidak lagi berdasarkan pada kumpulan orang. Karena sertifikat modal tersebut tidak menjadihak sepenuhnya bagi pemiliknya sendiri, karena baru dapat dikembalikan seutuhnya apabila ada yang membelinya, walaupun sudah menyatakan diri atau mengundurkan diri jadi anggota koperasi.

Hal tersebut, sesungguhnya menimbulkan masalah bahwa ketika seorang anggota meninggal dunia, mempunyai ahli waris, maka ahli waris tidak berhak mewarisi sertifikat modal tersebut, sepanjang ahli waris tidak bersedia menjadi anggota koperasi, atau sertifikat modal tersebut tidakada yang membelinya.

5. Jenis dan Tingkatan Koperasi

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 membatasi jenis koperasi menjadiempat jenis, yaitu koperasi konsumen, koperasi produsen, koperasisimpanpinjam dan koperasijasa. Sedangkan Undang-undang sebelumnya tidak membatasi penjenisan koperasi, jenis koperasi berdasarkan pada kesamaan kepentingan dan ekonomi anggotanya.

Pembatasan jenis koperasi ini dimaksudkan untuk pengelolaan usaha koperasi, pada Undang-undang yang lalu koperasi tidak dibatasi untuk mengelola unit ushაკoperasi, sehingga kebanyakan koperasi memiliki multi usaha atau biasa disebut koperasi serba usaha (KSU), hanya koperasi simpan pinjam (KSP) yang *single*usaha. Namun dalam Undang-undang baru membatasi koperasi

mengelola usaha lebih dari satu unit usaha, koperasi hanya boleh mengelola salah satu jenis usaha yang telah ditentukan oleh Undang-undang.

Implikasi yang ditimbulkan dari pembatasan jenis usaha tersebut adalah koperasi dalam mengembangkan usahanya, hanya terkonsentrasi pada satu jenis usaha, sehingga sapat memaksimalkan potensi yang ada, bahkan harapannya dapat memiliki perusahaan sesuatu dengan jenis usahanya.

B. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab terdahulu, maka kesimpulan dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang perkoperasian memberikan pengertian koperasi yang berimplikasi bahwa koperasi yang didirikan harus legal formal, dan tidak mengakui koperasi yang tidak berbadan hukum atau memiliki akta pendirian.
2. Kedudukan perangkat organisasi koperasi yang memposisikan pengawas lebih tinggi dibandingkan posisi pengurus, sehingga tugas dan wewenang pengawas dapat mengusulkan calon pengurus dan dapat memberhentikan sementara waktu pengurus. Hal ini berimplikasi pada hak anggota dalam menentukan calon pengurus yang terbatas, dan posisi pengawas menjadi perwakilan dari seluruh anggota koperasi. Demikian pengurus dapat dipilih oleh non anggota, memberikan implikasi bahwa koperasi dapat saja dicampuri oleh pihak-pihak lain yang tidak punya kepentingan terhadap kepentingan seluruh anggota koperasi, tetapi yang dipentingkan adalah kepentingan mereka sendiri, sehingga merugikan anggota koperasi.
3. Implikasi terhadap bentuk permodalan dalam Undang-undang baru ini terhadap perkoperasian di Indonesia adalah koperasi berubah menjadi badan usaha kumpulan modal, tidak lagi berdasarkan pada kumpulan orang. Karena sertifikat modal tersebut tidak menjadi hak sepenuhnya bagi pemiliknya sendiri, karena baru dapat dikembalikan sepenuhnya apabila ada yang membelinya, walaupun sudah menyatakan diri atau mengundurkan diri jadi anggota koperasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmed, Riazuddin. *Cooperative Movement in South East Asia Obstacles to Development*. Dalam Mauritz Bonow (Ed). *The Role of Cooperatives in Social and Economic Development* London: Internasional Cooperative Alliance, 1964
- Hendorjogi, Koperasi: Azas-azas, Teori dan Praktik Cet. I; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997
- Internasional Co-operative Alliance (ICA), *Value and Pinciple*. www.ica.coop. Diakses pada tanggal 10 Nopember 2013
- M., R. Nugroho. *Mengenal Keasingan Sosok Koperasi Indonesia*. Warta Koperasi. No. 239/Pebruari 2012
- Masngudi. *Peneitian Tentang Sejarah Perkembangan Koperasi di Indonesia*. Jakarta: Badan Penelitian Pengembangan Koperasi Departemen Koperasi, 1990
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 *Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Prubahan Anggaran Dasar Koperasi* dan Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 01/Per/M.Kukm/I/2006 *Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan, Pengesahan Akta Pendirian Dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi*.
- Ropke, Jochen. *The Economic Theory Of Cooperatives*, diterjemahkan oleh Sri Djatnikadengan Juduk *Ekonomi Koperasi: Teori dan Manajemen*. Cet. I; Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012
- Sugianto. *Sosialisasi Undang-undang Perkoperasian Nomor 17 Tahun 2012*. www.depkop.go.id
- Undang-undang Nomor 79 Tahun 1958 *Tentang Perkumpulan Koperasi*.
- Undang-undang 14 Tahun 1965 *Tentang Perkoperasian*.
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 1967 *Tentang Pokok-Pokok Perkoperasian*.
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 *Tentang Perkoperasian*.
- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 *Tentang Perkoperasian*.